

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Sebagian besar dari pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tersebut telah menjadi tuntutan yang besar bagi pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Amaludin & Romadhina, 2023). Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara namun tujuannya bukan untuk mendapat untung, tapi digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan ataupun keperluan umum atau masyarakat itu sendiri supaya terdapat kemajuan dan lebih sejahtera fasilitas umum yang disediakan negara untuk rakyatnya. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. Pajak memiliki fungsi untuk mengisi kas/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi (Aqmarina,F & Furqon 2020).

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi pajak adalah perlawanan dengan penghindaran pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar pajak yang membayarkan lebih sedikit. Pemerintah sedang gencarnya memperbaiki sistem perpajakan yang ada di Indonesia dengan harapan dapat mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dimana bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar (Putri, 2019). Salah satu langkah perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Cahyo F.D & Iswanaji, 2023). Dengan adanya *tax avoidance* menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan realiasi anggaran pendapatan Negara. *Tax Avoidance* diukur menggunakan *ETR (Effective Tax Rate)*, Semakin

rendah nilai ETR mengindikasikan adanya tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak (Ilham Hidayah, 2020). ETR yang rendah diindikasikan apabila suatu perusahaan membayar pajak kurang dari tarif PPH.

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencurigai bahwa TMMIN menjual produk ke perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga di bawah nilai pasar, sehingga mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Modus ini melibatkan penjualan dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan afiliasi di Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan, DJP menemukan indikasi penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun melalui praktik ini. (Kompasiana, 2017).

Faktor yang diduga mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat terlihat dari kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* merupakan kebijakan penetapan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Proses kebijakan penentuan harga tersebut menentukan seberapa besar penghasilan dari setiap perusahaan yang terlibat (Darussalam dkk, 2019).

Transfer pricing adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga jual dan pembelian produk atau jasa yang di transfer antara anak perusahaan atau afiliasi perusahaan di berbagai negara. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) atau di negara berbeda (*international transfer pricing*) (Herawaty dan Anne, 2019). *Transfer pricing* juga seringkali dijadikan sebagai suatu strategi perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Namun, *transfer pricing* sering disalahgunakan perusahaan sebagai alat penghindaran pajak karena perusahaan dapat mengatur harga transfer yang tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, misalnya dengan menetapkan harga jual atau beli antar anak perusahaan yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. (Nugraha & Kristanto, 2019). Dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur dengan piutang pihak berelasi dibagi total piutang.

Faktor penentu lain bagi perusahaan diduga dalam melakukan tindakan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *capital intensity* merupakan tindakan perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Silalahi & Zulaikha,

2021). *Capital intensity* adalah keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan *profit* bagi perusahaan dengan cara investasi dalam bentuk aset tetap. Dimana ketika nilai aset suatu perusahaan semakin tinggi, maka akan mengakibatkan penyusutan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki nilai aset tetap tinggi akan mengeluarkan biaya penyusutan atau depresiasi yang tinggi. Biaya depresiasi yang tinggi tersebut dapat menimbulkan pengurangan jumlah pada laba bersih lalu biaya pajak akan berkurang, sehingga penghindaran pajak akan semakin meningkat. Inilah salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak dengan meningkatkan *capital intensity* atau aset tetap sebesar-besarnya (Nugraha et al., 2019). Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur dengan aset tetap perusahaan dibagi total asset.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan kepemilikan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba (khamisan & Astuti, 2023). Hal tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak perusahaan yang mendorong tindakan penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar total aset perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan perusahaan akan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Selviani et al., 2020). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Alasan menggunakan perusahaan sektor industri sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan di sektor industri ini sering kali menjadi pusat inovasi, produksi, dan pengembangan teknologi yang mempengaruhi perekonomian dan masyarakat. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka, sehingga menjadi objek yang relevan untuk memahami bagaimana penghindaran pajak dilakukan dalam skala yang lebih besar dan lebih terstruktur. Dari 66 perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023, sebanyak 12 perusahaan sektor industri yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

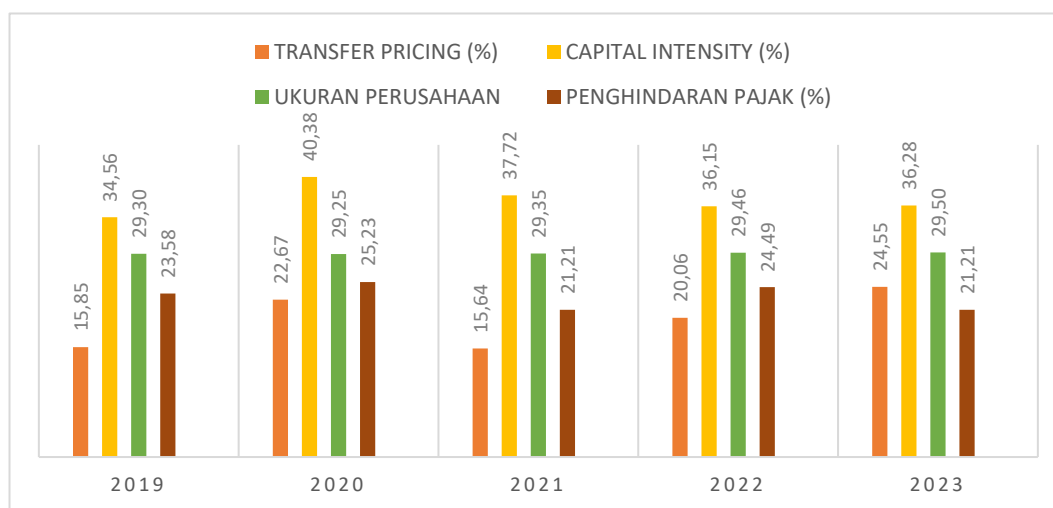
Berikut disajikan tabel data hasil perhitungan rata-rata *transfer pricing*, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023 yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 Rata-Rata *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
<i>Transfer Pricing</i>	15,85%	22,67%	15,64%	20,06%	24,55%	19,75%
<i>Capital Intensity</i>	34,56%	40,38%	37,72%	36,15%	36,28%	37,02%
Ukuran Perusahaan	29,30	29,25	29,35	29,46	29,50	29,37
Penghindaran Pajak	23,58%	25,23%	21,21%	24,49%	21,21%	23,14%

Sumber: www.idx.co.id (data diolah penulis, 2024)

Gambar 1.1 Rata-Rata *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023



Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1, terlihat bahwa rata-rata *transfer pricing*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan mengalami fluktuasi, yakni berupa peningkatan dan penurunan. Namun rata-rata penghindaran pajak juga mengalami kenaikan dan penurunan, jika nilai ETR yang rendah atau dibawah 25% untuk tahun 2019 dan dibawah 22% untuk tahun 2020-2023 menunjukkan adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena pajak yang dibayarkan dibawah tarif, sebaliknya jika semakin tinggi nilai ETR, maka semakin kecil kemungkinan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan.

Suatu perusahaan yang memiliki nilai *transfer pricing* yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dimana nilai *transfer pricing* dianggap tidak wajar maka hal ini menunjukkan adanya pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (OECD, 2023). Nilai *transfer pricing* pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan 22,67% menjadi 15,64%, sedangkan adanya peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2020-2021

semakin tinggi karena nilai ETR dibawah 22% dari 25,23% menjadi 21,21%. Pada tahun 2022 *transfer pricing* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 20,06%, sedangkan adanya penurunan penghindaran pajak pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya semakin rendah karena nilai ETR diatas 22% yaitu 24,49%. Hal ini berbanding terbalik dengan teori dan penelitian terdahulu. Semakin tinggi tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan, karena ketika tingkat pajak perusahaan tinggi maka beban pajak perusahaan juga akan naik begitupun sebaliknya, (Selfiyan, 2023)

Nilai *capital intensity* besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki intesitas modal tinggi yang harus berinvestasi besar dalam aset tetap dan sebaliknya jika nilai *capital intensity* kecil menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal atau aset tetap yang rendah atau cenderung kecil (khuen, 2020). Nilai *capital intensity* pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dari 40,38% menjadi 37,72%, sedangkan adanya peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2020-2021 semakin tinggi karena nilai ETR dibawah 22% dari 25,23% menjadi 21,21%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dengan teori dan penelitian terdahulu. Semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh proporsi aset tetap yang besar dalam struktur perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak (Silalahi & Zulaikha, 2021).

Nilai Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang baik, yang berimplikasi positif terhadap nilai perusahaan (khamisan & Astuti, 2023). Ukuran perusahaan sektor industri pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dari 29,35 menjadi 29,46, sedangkan adanya penurunan penghindaran pajak pada tahun 2021-2022 semakin rendah karena nilai ETR diatas 22% dari 21,21% menjadi 24,49%. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan dengan teori dan penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 2019) semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan kepemilikan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba.

Penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh Rachma et al., (2024) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Lumbantoruan et al., (2021) dalam penelitiannya *transfer pricing* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian Dalam penelitian Maitri dan Selfiyan (2023) *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf et al., (2022) *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, terlihat bahwa variable-variabel tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten terhadap tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian ulang maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan analisis kembali apa pengaruh dari *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak khususnya pada perusahaan sektor industri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fenomena penghindaran pajak terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melalui praktik *transfer pricing*. DJP mencurigai TMMIN menjual produk ke afiliasi di Singapura dengan harga di bawah nilai pasar untuk mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Setelah pemeriksaan, ditemukan indikasi penghindaran pajak senilai Rp 1,2 triliun. (Kompasiana, 2017).
2. Adanya gap atau ketidaksesuaian antara teori dengan fenomena yang terjadi yang terdapat pada gambar 1.1 pada hubungan *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* memiliki nilai rata rata sebesar 19,75%, *capital intensity* memiliki rata rata sebesar 37,02% dan ukuran perusahaan memiliki nilai rata rata sebesar 29,37, sedangkan penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 23,14%.
3. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang hasil penelitiannya masih menunjukkan ketidakkonsistenan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan hubungan dan menguji mengenai pengaruh diantara variabel *transfer pricing*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan studi dalam penelitian ini pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan maksud penelitian diatas sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi manajemen perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan mengenai penghindaran pajak sehingga manajemen dapat menerapkan mekanisme perusahaan yang lebih baik dalam meningkatkan laba serta kinerja baik perusahaan yang mana mencegah terjadinya penggelapan pajak yang memperburuk citra perusahaan dimata publik.
2. Bagi investor maupun calon investor penelitian ini diharapkan menjadi suatu tindakan kebijaksanaan dalam melakukan investasi agar memperoleh laporan hasil investasi yang sebenarnya dengan memperhatikan tindakan penghindaran pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi penelitian bagi akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya konsentrasi akuntansi perpajakan